

**SISTEM KONTRAK GANDA DALAM BISNIS ONLINE LAZADA  
DI INDONESIA**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DA HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**Oleh :**  
**Umdah Aulia Rohmah**  
**NIM: 1620310040**

**Dosen Pembimbing:**  
**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag**  
**NIP. 19701209 200312 1 002**

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah, S.H.  
NIM : 1620310040  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Umdah Aulia Rohmah, S.H**  
NIM:1620310040

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah, S.H  
NIM : 1620310040  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



**Umdah Aulia Rohmah, S.H**  
NIM:1620310040

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Sistem Kontrak Ganda Dalam Bisnis Online di Indonesia  
Nama : Umdah Aulia Rohmah, S.H  
NIM : 1620310040  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Tanggal Ujian : 8 Juni 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan



**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PTA/PP.00.9/1635 /2018

Tugas Akhir dengan judul : "SISTEM KONTRAK GANDA DALAM BISNIS ONLINE LAZADA DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMDAH AULIA ROHMAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310040  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juni 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

  
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 08 Juni 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## ABSTRAK

*E-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Dari data yang dirilis oleh majalah bisnis online (INDTIMES) terkait dengan peningkatan *E-commerce* di Indonesia, menunjukkan bahwa ada sekitar 67 juta pengguna aktif dalam bisnis *E-commerce*. *E-commerce* terbesar Indonesia adalah Lazada. Lazada sendiri termasuk dalam model B2C (*Business to Consumers*) yakni sebuah toko online dengan alamat website sendiri dimana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada pembeli. Lazada selalu membuat terobosan dalam pemasaran dan pelayanan, dengan memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran, menggunakan metode bayar ditempat. Namun dalam penelitian ini melihat peliknya masalah yang dihadapi dalam *E-commerce* penulis ingin konsen kepada sistem kontrak ganda yang ada pada Start-up Lazada, serta segala bentuk permasalahan dan kendalanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait Sistem Kontrak dalam Bisnis Online di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan atau menelaah serta menganalisis permasalahan sistem kontrak ganda dalam transaksi *E-commerce* dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menganalisis dari sudut pandang hukum islamnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah, sistem kontrak online pada Lazada sudah memenuhi kesesuaian dengan aturan Islam dan aturan KUHPerdara. Yang kedua, prosedur penyelesaian perselisihan oleh Lazada sudah tersusun dalam Draft kontrak Lazada, serta penanganan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak. Jumlah permasalahan yang minim menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat lazada mampu mengakomodir setiap kebutuhan serta kondisi yang ada dalam transaksi jual beli online Lazada. Dari pihak pemerintah kurang memberi aturan yang konkrit. Selama ini peraturan yang mengatur tentang perdagangan melalui media elektronik masih parsial.

**Kata kunci:** *sistem kontrak ganda, bisnis online Lazada, Indonesia*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikutidengankatasandang“al”sertabacaankedua ituterpisah,makaditulisdenganh.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. BiladiikutiHurufSyamsiyahditulisdenganmenggandakanhurufsyamsiyya hyangmengikutinya,sertamenghilangkanhuruf(*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## PERSEMBAHAN

*Teruntuk yang telah berjuang dengan keras yang tak mengenal lelah dibawah teriknya matahari, ayahanda dan ibunda tercinta, tiada kata maupun tindakan yang bisa menyamai jasa kalian, sungguh tak mampu anakmu ini jika tanpa perhatian dan belas kasihammu, teriring do'a terbaik untuk kalian, akhirnya kau lulus bunda, yeah...  
kudedikasikan karya kecil ini untuk kalian:*

- + Ayahanda **Dr. H. Rahmat Raharjo, M.Ag.** dan ibundaku **Hj. Mugi Asri Wiguna** tercinta, trimakasih atas semua do'a yang tak hentinya kau panjatkan untukku, tanpa do'amu aku tak mungkin bisa menyelesaikan pendidikanku. I love you bunda dan ayahanda*
- + Semangat hidupku dan sumber bahagiaku, Kakakku **Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,, S.HI, S.H, M.HI, M.H** dan Adikku tercinta **Farah Alfian Ghofar Rahmat, S.Pd** yang selalu menyemangatiku agar selalu semangat, senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanku.*
- + Tak lupa buat emakku Timah tersayang yang selalu aku rindukan, sehat-selalu ya mak, anakmu bentar lagi pulang, nanti kita masak-masak lagi ya mak, aku rindu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya Penulis panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Sistem kontrak Ganda Dalam Bisnis Online Lazada di Indonesia”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinakanlah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.
5. Sahabatku yang telah menemaniku disaat suka dan duka, rahman, Ardi, Arsyad, Ade, Imas, Indah, Muna, Dian, Putri, teman diskusi dan teman segala permasalahan yang dihadapi, trimakasih atas kenangan persahabatan kalian tak kulupakan.
6. Teman-teman Kos Al-hidayah, terimakasih telah mendukung menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Penulis,

**Umdah Aulia Rohmah, S.H**  
NIM:1620310040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>31</b>
A. <i>E-commerce</i> .....	31
B. Teori Perjanjian .....	44
C. Teori Akad .....	53
D. Teori Penyelesaian Sengketa .....	55
E. Model-Model <i>E-commerce</i> di Indonesia .....	59
<b>BAB III: PROSEDUR JUAL BELI LAZADA DAN METODE PENYELESAIAN PERMASALAHAN</b> .....	<b>64</b>
A. Prosedur Jual Beli dalam Transaksi melalui <i>E-commerce</i>	

(Lazada) .....	64
B. Penyelesaian Sengketa dalam E-commerce Lazada di Indonesia.....	65
C. Profil Lazada.....	70
<b>BAB IV : ANALISIS SISTEM KONTRAK GANDA PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI LAZADA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SERTA HUKUM DI INDONESIA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHANNYA .....</b>	<b>73</b>
A. Mekanisme Kontrak Ganda Pada Lazada.....	73
1. Mekanisme Kontrak Ganda Pada Transaksi Jual Beli Online Lazada.....	73
2. Lazada.....	74
3. Term of Use Lazada (Syarat dan Ketentuan Penggunaan <i>Lazada.co.id</i> ).....	74
4. Market Place Lazada (kontrak lazada dengan penjual).....	81
B. Analisis teori perjanjian Islam dalam sistem kontrak ganda pada bisnis online lazada .....	86
1. Jual Beli .....	86
2. Analisis teori perjanjian Islam dalam sistem kontrak ganda pada bisnis online lazada.....	87
C. Jenis dan Kategori Perikatan Akad dalam sistem kontrak Lazada .....	101
D. Analisis Sistem jual beli Online Lazada menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	94
1. Lazada Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2018.....	94
2. Lazada Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	96
3. Lazada dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) .....	97
4. Lazada dalam sudut pandang KUH Perdata .....	99
E. Penyelesaian Perselisihan Para Pihak .....	104
1. Permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli melalui internet ( <i>E-commerce</i> ) .....	104
2. Usaha Penyelesaian perselisihan para pihak pada Lazada ..	107
3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Jual Beli Online Lazada .....	114

<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : *Top Performing Online Customer Good Retailer in Indonesia*

Gambar 2 : Jumlah Pengunjung

Gambar 3 : *E-commerce Type*

Gambar 4 : pengembalian barang

Gambar 5 : Langkah-langkah pengembalian barang



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kebijakan waktu pengembalian

Bagan 2 : Kategori perubahan pikiran tidak diperkenankan

Bagan 3 : Kategori produk tidak dapat dikembalikan

Bagan 4 : Alasan dalam pengembalian produk

Bagan 5 : *Seller Penalties*



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : *Marketplace* Lazada



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun. Menurut data yang penulis dapatkan dari web Kemkominfo Indonesia menempati posisi enam besar dunia dalam jumlah pengguna internet di Indonesia. Diperkirakan oleh Kemkominfo ada sekitar 112 juta pengguna internet di Indonesia, data tersebut melampaui negara Jepang yang relatif lambat dalam pertumbuhan pengguna internet.<sup>1</sup>

Berdasarkan data diatas penulis bisa asumsikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas komunikasi di media online atau internet. Dengan meningkatnya kegiatan internet tersebut diikuti dengan perkembangan-perkembangan dibidang pelayanan, perdagangan atau jual beli secara online. Bisnis teknologi informasi seperti ini dikenal dengan istilah *Electronic commerce* atau *electronic bussiness*. *E-commerce* (perniagaan teknologi), sebagai bagian dari *e-business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi *E-commerce* (perniagaan elektronik). Secara umum *E-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.<sup>2</sup>

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu :

---

<sup>1</sup>[https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media). Diakses Sabtu, 2 Desember 2017, pukul 15.38.

<sup>2</sup> M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: 10-29, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 11.

1. Keuntungan bagi pembeli:
  - a. menurunkan harga jual produk;
  - b. meningkatkan daya kompetisi penjual;
  - c. meningkatkan produktivitas pembeli;
  - d. manajemen informasi yang lebih baik;
  - e. mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang;
  - f. kendali inventori yang lebih baik.
2. Keuntungan bagi penjual:
  - a. identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik;
  - b. manajemen *cash flow* yang lebih baik;
  - c. meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (tender);
  - d. meningkatkan efisiensi;
  - e. kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang;
  - f. mengurangi biaya pemasaran.

Dengan sistem *E-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers/consumers*), dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail*, telekopi dan lain-lain. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet. Data message (pesan data) yang berisi *aggrement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai originator) kepada pihak lain (si penerima, *address*) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya.<sup>3</sup>

Terlepas dari keuntungan yang ditawarkan oleh *E-commerce* tersebut di atas, terdapat pula permasalahan-permasalahan hukum yang sangat krusial. Kalau dilihat dari proses dan mekanisme terjadinya transaksi dapat dikemukakan beberapa

---

<sup>3</sup> M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce*....., hlm. 13

permasalahan hukum sehubungan dengan masalah kontrak atau perjanjian antara lain sebagai berikut :

1. Masalah kapan terjadinya atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi *E-commerce* Permasalahan ini erat kaitannya dengan saat bertemunya permintaan dan penawaran melalui media maya tersebut. Kapankah dikatakan sebagai lahirnya perjanjian, apakah pada saat mengklik simbol-simbol yang ada di internet atau pada saat lain yang bisa dikualifikasikan secara yuridis sebagai saat lahirnya perjanjian. Secara konvensional, perjanjian lahir, terjadi, timbul, dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak. Demikian menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara Indonesia. Kemudian apabila salah satu pihak dalam transaksi *E-commerce* berada di negara lain. Apakah Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara itu dengan sendirinya berlaku.
2. Masalah keabsahan *digital signature* dan data *message* Apakah tanda tangan digital dapat diakui secara yuridis sebagai alat bukti yang sah atau dapat dikatakan sebagai data asli atau sebagai tulisan asli. Masalah *digital signature* dan data *message* erat kaitannya dengan kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan keabsahan atau keotentikan (*authenticity*) dari pihak pemesan.
3. Adanya sistem kontrak ganda antar para pihak, pihak penyedia jasa *E-commerce*, penyedia barang, serta pembeli (*customer*). Masing-masing pihak melakukan kontrak dalam sistem *E-commerce* tersebut. Bagaimana bentuknya serta legalitas dimata hukum perdata menjadi menarik untuk dikaji.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi

internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Perjanjian *E-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>4</sup>

Pengakuan perjanjian *E-commerce* sebagai suatu bentuk perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, (Jakarta: PT. Intermedia, 2010). hlm. 17.

Namun, pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Selanjutnya, bila mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana penulis sebutkan di atas, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat objekif (objek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi *E-commerce* sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Karena itu masalah mengenai keabsahan transaksi *E-commerce* tersebut menjadi hal yang sangat penting.

Dari data yang dirilis oleh majalah bisnis online (INDTIMES) terkait dengan peningkatan *E-commerce* di Indonesia, menunjukkan bahwa ada sekitar 67 juta pengguna aktif dalam bisnis *E-commerce*.<sup>5</sup> Dengan market place yang begitu besar tentu banyak sekali start up yang bermunculan di Indonesia. Dalam penelitian ini *e-commerce* yang akan menjadi objek penelitian adalah Lazada.

Dalam keterangan resminya kepada **Liputan6.com**, Rabu (23/8/2017), ilmuOne Data mengungkapkan 10 toko *online* terbaik di Indonesia yang terdiri dari *E-commerce* dan *marketplace* yaitu Lazada, Blibli, Tokopedia, Elevania, MatahariMall, Shopee, Bukalapak, Zalora, Qoo10, dan Blanja.

---

<sup>5</sup><https://business.idntimes.com/economy/yoshi/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-1/full>. Diakses pada minggu, 3 Desember 2017. Pukul 17.24.

IlmuOne Data mendefinisikan *marketplace* sebagai fasilitator pembelanjaan *online* yang tidak memiliki inventarisasi barang sendiri.

**Top Performing Online Consumer Goods Retailers in Indonesia**



		Total Digital Population (000)	Mobile (000)	Desktop (000)	Total Minutes (MM)	Total Views (MM)	Avg. Minutes per View
1	Lazada.co.id	21,235	15,864	8,107	526	552	1
2	Blibli.com	15,556	13,837	2,651	635	422	1.5
3	Tokopedia.com	14,401	13,006	2,217	1,548	326	4.7
4	Elevenia.co.id	12,872	9,535	5,130	438	285	1.5
5	MatahariMall.com	12,520	11,516	1,879	410	516	0.8
6	Shopee.co.id	11,301	10,872	763	2,169	136	16
7	Bukalapak.com	10,407	8,971	2,203	459	193	2.4
8	Zalora.co.id	9,052	8,636	813	396	493	0.8
9	Qoo10.co.id	7,689	7,641	123	76	91	0.8
10	Blanja.com	5,823	5,673	327	81	88	0.9

Source: comScore MMX Multi-Platform, June 2017, Indonesia <http://www.ilmuonedata.com>

Gambar: 1

Beberapa temuan kunci dari studi ini menunjukkan Lazada memimpin seluruh *E-commerce* dengan 21,2 juta pengunjung unik, sementara Tokopedia memimpin *market place* dengan angka 14,4 juta.<sup>6</sup>

Disamping data yang penulis lampirkan diatas tersebut Lazada memiliki jumlah populusi pengunjung terbanyak dibandingkan dengan *market place* di Indonesia. Seperti data dibawah ini:

"Untuk membuat datanya lebih terpercaya, peneliti melakukan verifikasi langsung ke semua toko online yang ada di daftar. Sehingga nantinya akan ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa data tersebut sudah di 'verifikasi' oleh mereka. Dari data yang dikumpulkan mulai November 2016 hingga Januari 2017, dari sisi

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/teknoread/3068210/ini-10-toko-online-terbaik-di-indonesia#> diakses pada tanggal 20 April 2018 puku 20.00 Wib.

jumlah pengguna, Lazada termasuk terbanyak yakni sebesar 49 juta visitor. Disusul kemudian, Tokopedia (39.666.666), Elevenia (32.666.666).<sup>7</sup>



Gambar 2

Data diatas menunjukkan dominasi atas kunjungan pada *market place* di Lazada. Dari data-data diatas penulis mengambil keputusan bahwa lazada bisa mewakili market place di Indonesia karena mayoritas populasi pengunjung market online ada di Lazada.

Dalam praktiknya lazada selalu membuat terobosan dalam pemasaran dan pelayanan. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran, dengan metode bayar ditempat. Hal ini tentu memberikan kenyamanan serta rasa puas oleh pembeli yang melakukan transaksi pada situs Lazada. Namun dalam penelitian ini melihat peliknya masalah yang dihadapi dalam *E-commerce* penulis ingin konsen kepada sistem kontrak ganda yang ada pada Start-up Lazada, serta segala bentuk permasalahan dan kendalanya.

<sup>7</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170315104148-185-200219/peta-persaingan-situs-e-commerce-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 April pukul 20.30

Dengan adanya beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan *E-commerce* tentu memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih undang-undang mana yang akan terkait dalam transaksi jual beli para pihak. Ada beberapa undang-undang yang terkait dengan *E-commerce* diantaranya

1. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (electronic commerce)
5. Buku ke III KUH Perdata tentang perikatan

Berdasarkan penjelasan diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut kedalam bentuk Tesis dengan judul “**Sistem Kontrak Ganda dalam Bisnis Online Lazada Di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas adapun rumusan masalah yang penulis susun untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur sistem kontrak ganda dalam pasar online (Lazada)?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pasar online (Lazada)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk sistem kontrak ganda pada pasar online di Indonesia khususnya Lazada. Serta bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pasar online Lazada, serta dilihat kesesuaiannya dengan peraturan hukum di Indonesia.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai informasi dan dokumentasi bagi mahasiswa atau peneliti yang berminat untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait sistem kontrak dalam transaksi online (*E-commerce*), dan diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat luas dalam transaksi jual beli online.

### D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, penelitian terkait dengan transaksi jual beli online banyak peneliti temukan. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti terkait dengan sistem kontrak ganda dalam suatu *online shop* serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, diperlukan berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu akan peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Jurnal hukum yang ditulis oleh Santonius Tambunan yang berjudul "Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli *E-commerce* Menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata”.<sup>8</sup> Fokus dari penelitian tersebut adalah mengetahui mekanisme dan keabsahan suatu transaksi jual beli online menurut KUHPerdata. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah menganalisa bagaimana bentuk sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

Jurnal hukum yang ditulis oleh Daniel Alfredo Sitorus yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”.<sup>9</sup> Yang menjadi fokus dari penelitian tersebut adalah lebih menonjolkan kajian tentang perjanjian jual beli melalui internet dari sudut pandang hukum perdata secara umum. Sedangkan yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

Naskah Publikasi yang disusun oleh Indra Tri Atmoko yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.<sup>10</sup> Naskah publikasi tersebut membahas tentang perjanjian jual beli online namun dengan perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 2008, atau mengkajinya melalui kaca mata hukum pidana. Sedangkan yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

Skripsi karya Dhea Handariningtyas, yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.<sup>11</sup> Yang menjadi konsen dari skripsi tersebut

---

<sup>8</sup> Santonius Tambunan, “Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Hukum Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016.

<sup>9</sup> Daniel Alfredo Sitorus yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, Jurnal Hukum dipublikasikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2015.

<sup>10</sup> Indra Tri Atmoko, “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

<sup>11</sup> Dhea Handariningtyas, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

adalah fokus pada jenis transaksi jual beli melalui instagram dengan kajian Undang-undang No. 1 Tahun 2008. Sedangkan yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

Naskah publikasi yang ditulis oleh Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly, yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>12</sup> Penelitian tersebut membahas tentang transaksi jual beli online yang dikaji menggunakan perspektif ekonomi Islam. Yang akan menjelaskan transaksi jual beli online dalam pandangan Islam dan hukum Islam tentunya. Sedangkan yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

Tesis karya Ratih Dwi Suciani yang berjudul “Strategi Bersaing *E-commerce* dalam Pilihan Alternatif Strategi Generik (Studi Kasus Plasa.com)”<sup>13</sup>. Tesis ini membahas tentang strategi bersaing dalam bisnis *E-commerce* diantara maju dan berkembang dan pelaku bisnis dapat mengembangkan bisnis *E-commerce* ditengah hambatan yang ada dalam persaingan di pasar internasional. Sedangkan yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang sistem kontrak pada bisnis online di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>14</sup>

Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-

---

<sup>12</sup> Runto Hadiana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.

<sup>13</sup> Ratih Dwi Suciani yang berjudul “Strategi Bersaing E-Commerce dalam Pilihan Alternatif Strategi Generik (Studi Kasus Plasa.com)”, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.

<sup>14</sup> Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994). hlm. 80.

dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup>

### 1. Sumber-Sumber Perikatan

Sumber perikatan di Indonesia ada dua, yaitu (1) perjanjian, dan (2) undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.” Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting.<sup>16</sup>

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibagi lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang seperti hak dan kewajiban yang timbul antara ayah dan anak dalam hal nafkah, juga beberapa hak dalam kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang bersebelahan sesuai dengan undang-undang (pasal 625 KUH Perdata), hubungan yang muncul dari kewajiban pemeliharaan (pasal 321 KUH Perdata), dan hubungan pupil dan wali (pasal 385, 409, KUH Perdata).<sup>17</sup>

Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan itu dibedakan menjadi dua macam: (1)

---

<sup>15</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), (Yogyakarta: Paradigma, 2005). hlm. 239.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 45

<sup>17</sup> Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1993). hlm. 31-32.

perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*) (2) perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

## 2. Definisi Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.<sup>18</sup>
- b. Menurut Prof Syamsul Akad adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak kedua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>19</sup>

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi bila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab kabul.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan

---

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 68.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 68

kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan dari ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad (*hukmal-‘aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah. Sementara itu tujuan akad untuk akad tidak bersama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pemindaan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlik*),
- b. Melakukan pekerjaan (*al-‘amal*),
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*),
- d. Melakukan pendelegasian (*al-tafwidh*),
- e. Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*).

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. Jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. *Hibah* adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat tanpa imbalan. *Muzaraah* adalah akad untuk melakukan pekerjaan. *Mudharabah* adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. *Wakalah* adalah akad untuk melakukan pendelegasian. *Kafalah* adalah akad untuk melakukan penjaminan.

### 3. Macam-macam Perikatan dalam Hukum Islam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 70

Apabila dilihat dari keterkaitan dengan objeknya, maka secara garis besar setidaknya ada empat macam perikatan, yaitu:

a. Perikatann utang (*al-Iltizam bi ad-Dain*)

Dengan perikatan utang dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda misal (*misli*)<sup>21</sup>. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *Dzimmah* (tanggunggan seseorang).

b. Perikatan benda (*al-Iltizam bi al-‘Ain*)

Yang dimaksud adalah suatu hubungan yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah-milikkan, baik bendanya sendiri maupun manfaatnya atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain.

c. Perikatan Kerja/Melakukan sesuatu (*al-Iltizam bi al-‘Amal*)

Sumber perikatan kerja disini adalah akad '*istisna*' dan *ijarah*. Akad '*istisna*' adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalkan seseorang meminta kepada tukang kayu untuk membuat mebel. Dalam akad '*istisna*' ini kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua). Apabila bahannya dari pemesan maka itu bukan akad '*istisna*'.

Adapun *ijarah* adalah suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijarah* meliputi dua macam: pertama berupa sewa-menyewa, yang biasanya disebut *ijarah al-manafi*, dan kedua berupa perjanjian kerja, yang dikenal sebagai istilah *ijarah al-a'mal*.

---

<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan misal dalam hukum islam adalah benda yang ada contohnya dipasar atau benda yang terdapat sama lainnya di pasar, seperti sepeda, mobil dan sebagainya, dimana mobil merek yang sama bukan hanya ada satu, akan tetapi banyak lainnya yang sama. Lain halnya dengan lukisan tertentu dari dari pelukis tertentu, maka lukisan tersebut tidak ada duanya, dan hanya satu-satunya yang ada.

- d. Perikatan menjamin (*al-iltizam bi at-Tautsiq*) yaitu suatu perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber-sumber perikatan dalam Hukum Islam

Para ahli hukum Islam, Khususnya ulama-ulama usul fikih, mengenal istilah sebab, misalnya akad (perjanjian) dikatakan sebagai sebab; dan berpindahnya hak milik (seperti jual beli) disebut hukum akad atau lebih tegasnya lagi hukum pokok akad seperti yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu. Hak-hak serta kewajiban yang timbul dari akad (perjanjian) itu disebut hak-hak akad atau hukum tambahan akad. Dari sini kita tahu bahwa sumber-sumber perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan. Memang para ahli hukum Islam kadang-kadang menggunakan istilah sebab untuk menunjukkan arti sumber.

Dengan meminjam pandangan ahli-ahli hukum barat, ahli-ahli hukum Islam modern, seperti Ahmad Mustafa az-Zaqra', menyebut sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam ada lima macam yaitu:

- a. Akad (*al-'aqad*)
- b. Kehendak sepihak (*al-iradah al-munfaridah*)
- c. Perbuatan merugikan (*al-fi'l adh.dharr*)
- d. Perbuatan bermanfaat (*al-fi'l an-nafi*)
- e. Syarak.

Banyaknya akad diperlukan klasifikasi lebih lanjut untuk mempermudah dalam pemahamannya, karena pada setiap akad memiliki sifat tersendiri yang menjadi

---

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 58.

ciri khas dari akad tersebut, baik dari segi tujuan, objeknya maupun dari segi pelaksanaan sebuah akad. Dalam fiqh muamalat pembagian akad dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya:

1. Akad ditinjau dari keabsahannya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Akad shahih: adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum syara'. Akad shahih berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>23</sup> Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad shahih antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Sah secara hukum: objek harus sah dan harus diperbolehkan untuk diperdagangkan. Harus dari nilai hukum, yang berarti isi dan ketentuan harus halal dan tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan.
- 2) Para pihak harus membuat akad atas kesadaran sendiri.
- 3) Barangnya harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan dalam akad.
- 4) Objeknya harus jelas secara terperinci, dengan kuantitas maupun kualitas nilai dari barang yang dijadikan objek transaksi.

Akad shahih dalam pandangan ulama hanafiyah dan malikiyah dibagi lagi dalam beberapa akad:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010). hlm. 56.

<sup>24</sup> Veitzhal Riva, dkk. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). hlm. 41.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, hlm. 56.

Akad *nafidz* dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad *lazim*, ialah akad nafidz yang tidak dapat difasakh oleh para pihak yang bersangkutan tanpa izin dari pihak lain contohnya seperti akad bagi hasil.
  - b) Akad *ghiru lazim*, adalah akad yang tidak bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad. Adapun yang termasuk akad *ghairu lazim* antara lain seperti *wadi'ah* dan *ariyah*.
- 2) Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini. Akad bertalian dengan persetujuan.<sup>26</sup> Contoh akad ini adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil misalnya dalam hal jual beli, akad jual beli ini baru sah apabila telah mendapat persetujuan dari wali.
- b. Akad tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>27</sup> Ulama hanafi membagi akad yang tidak shahih ini kedalam dua bagian, yaitu:<sup>28</sup>
- 1) Akad *batil* : adalah akad yang terjadi apabila terdapat orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad sehingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang oleh syarak. Dengan kata

<sup>26</sup> Sohari dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 49.

<sup>27</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, (Depok: Gramata Publising, 2011). hlm. 115.

<sup>28</sup> Namun menurut jumhur ulama tidak membedakan akan pembagian akad berdasarkan tidak sahnya, menurut jumhur ulama akad batil maupun akad fasid keduanya memiliki esensi yang sama, yaitu keduanya merupakan akad yang tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

lain akad batal adalah akad yang tidak terpenuhiya rukun maupun syarat akad.<sup>29</sup>

Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh sebab itu kad ini tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Contohnya seperti akad jual beli minuman keras dipandang sebagai akad yang bathil karena hilangnya salah satu rukun akad yaitu objek akad yang merupakan benda yang tidak dapat menerima hukum akad dikarenakan tidak dibenarkan secara syara'.<sup>30</sup>

- 2) Akad *fasid*: adalah akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya, adapun perbedaan dengan akad bathil yaitu akad bathil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Maksud dari pokok adalah rukun dan syarat terbentuknya akad adapun yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad.<sup>31</sup>

Adapun penyebab dari akad yang *fasid* antara lain:

- a) Persetujuan yang cacat
  - b) Kurangnya informasi yang relevan mengenai nilai
  - c) Adanya salah satu pihak yang dirugikan
2. Akad dari segi bernama (nominat) dan tidak bernama dibagi menjadi dua yaitu:<sup>32</sup>
- a. Akad *musammah* yaitu akad yang ketentuan-ketentuan hukumnya serta namanya telah ditentukan oleh syara'.<sup>33</sup> Mengenai jumlah akad bernama ini

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 114.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>31</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 188-189.

<sup>32</sup> Pembagian akad berdasarkan penamaan ini juga selaras dengan apa yang terkandung dalam KUHperdata dalam pasal 1319 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa ada dua macam kontrak yaitu kontrak nominat (bernama) dan kontrak innominat (tidak bernama). (Wawan Muhawan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). hlm. 177.

para fuqaha berbeda pendapat, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islami wa Adillatuh* menyebutkan terdapat 13 akad, kemudian menurut al-Kasani terdapat 18 akad dan menurut *az-Zarqa'* terdapat 25 akad.<sup>34</sup> Adanya perbedaan ini dikarenakan adanya pemahaman yang dianut oleh para fuqaha, seperti *az-zarqa'* yang memasukkan semua akad termasuk didalamnya akad yang tidak berhubungan dengan harta kekayaan maupun akad yang hanya ditentukan oleh orang sepihak.

- b. Akad *ghoiru musamma* adalah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum terdapat ketentuan hukumnya.<sup>35</sup> Penggunaan akad *ghoiru musamma* atau berlakunya akad ini ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau bagi mereka yang membuatnya. Akad *ghoiru musamma* timbul akibat kebutuhan manusia yang selalu berkembang di tiap masanya sehingga membutuhkan suatu hal yang baru dalam menunjang kebutuhannya.

3. Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya berdasarkan syara':

Akad apabila dilihat dari segi boleh atau tidaknya menurut syara' dibagi menjadi dua akad antara lain:

- a. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Dapat diartikan akad *masyru'* adalah akad yang berdasarkan oleh syara' akan pembedaannya, yaitu akad yang secara syara' telah dianggap tidak bertentangan hukum Islam. Termasuk dari akad *masyru'* yaitu; jual beli, sewa-menyewa, mudharabah, musyarakah dan sebagainya.

<sup>33</sup> Gemala Dewi., dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 148.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah..*, hlm. 73-75.

<sup>35</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, hlm. 48.

- b. Akad yang dilarang oleh syara' adalah yang bertentangan dengan syariah Islam, dan ketertiban umum. Contohnya seperti menjual anak binatang yang masih terdapat dalam perut induknya.<sup>36</sup>
4. Akad berdasarkan tukar-menukar hak antara lain:
- a. Akad *mu'awadhoh* adalah akad di mana salah satu pihak memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain sebagai imbalan.<sup>37</sup> Contohnya jual beli, yaitu pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan pihak pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran dari barang yang diserahkan oleh penjual. Adanya transaksi ini memberikan gambaran bahwasanya kedua belah pihak memiliki kesamaan yaitu saling menyerahkan barang.
- b. Akad *tabarru'* : yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan.<sup>38</sup> Atau dapat dikatakan sebagai akad pemilikan sesuatu tanpa adanya *iwadh* (penukaran).<sup>39</sup> Contohnya yaitu hibah ataupun wakaf.
- c. Akad atas beban dan cuma-cuma (*'aqd al-mu'awdhah wa at-tabarru'*) adalah akad yang pada mulanya merupakan akad *tabarru'* atau akad cuma-cuma yang kemudian berubah menjadi akad *mu'awadhah* atau akad adanya beban prestasi. Contohnya seperti akad *qardh*, yang mana pada awalnya seseorang memberikan pinjaman kepada kreditur yang mana pada awalnya merupakan pemberian Cuma-Cuma yang kemudian berubah ketika pihak

---

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). hlm. 28.

<sup>37</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 72.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 54.

<sup>39</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru' ", *Yuridika: Volume 28 No 3, September-Desember 2013*, hlm. 407.

debitur menagih menjadi akad atas beban yang mana pihak debitur harus mngembalikan pinjaman.<sup>40</sup>

5. Akad menurut kedudukannya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) yaitu akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri seperti akad jual-beli sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>41</sup>
- b. Akad asesoir, yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung pada akad lain. Misalnya akad *rahn* dan *kafalah* yang berlaku karena adanya akad hutang-piutang.<sup>42</sup> Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum *لتابع تابع* ( pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikut) atau dapat diartikan esuatu yang mengikut kepada yang lain, maka hukum baginya adalah hukum yang diikuti.<sup>43</sup>

6. Akad bertempo dan akad tidak bertempo

- a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang mana masa berlakunya terbatas atau tidak berlaku lama. Dalam akad tidak bertempo unsur waktu bukan merupakan pokok dari isi perjanjian. Atau dengan kata lain akad fauriyah merupakan akad yang pemenuhan prestasinya hanya dilakukan dengan satu kali dalam waktu yang singkat. Misalnya penyerahan barang dalam jual beli.<sup>44</sup>
- b. Akad *istimrar*, ialah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya. Lamanya proses pelaksanaan akad tersebut terkait dengan

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 83.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 81.

<sup>42</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009). hlm. 21.

<sup>43</sup> Abdul Mudjib, *Al-Qawa-'idul Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980). hlm. 49.

<sup>44</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 55.

kesempurnaan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya akad syirkah, ijarah dan lain-lain yang membutuhkan jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan akad.

7. Akad dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>45</sup>
  - a. Akad *ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Dalam akad yang bersifat ainiyah kesempurnaan akad tergantung pada penyerahan benda (*ayn*) sebagai objek akad. Misalnya dalam transaksi jual beli, akad akan dikatakan sempurna apabila benda yang dijadikan objek perdagangan telah disederhanakan kepada para pihak.
  - b. Akad *ghairu 'ainiyah*, yaitu akad yang kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang (*fi'il*) untuk melaksanakan akad. Pada akad ini, kesempurnaannya hanya didasarkan pada bentuk perbuatan akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan objek tertentu yang berupa benda. Karena objeknya yang berupa perbuatan (*fi'il*), maka ketentuan yang berlaku ialah kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara'. Misalnya dalam *mudharabah*, adanya keterikatan perbuatan mudharib untuk menjalankan suatu usaha menjadi bagian kesempurnaan akad.
8. Akad dilihat ada atau tidaknya syarat penyerta akad

Dalam hukum kontrak syariah, selain terdapat syarat yang telah ditentukan oleh syara' juga terdapat syarat yang sengaja dicantumkan dalam kesepakatan oleh para pihak. Dalam fiqh syarat yang diajukan oleh para pihak disebut syarat penyerta. Keberadaan syarat ini dalam praktek kontrak perjanjian terkait dengan hak dan kewajiban. Akad ini dibagi menjadi dua antara lain:

---

<sup>45</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah...*, hlm. 18

- a. Akad tanpa syarat (*akad munjiz*), yaitu akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebaskan adanya syarat tertentu kepada pihak lain.
- b. Akad bersyarat (*akad ghairu munjiz*), yaitu akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pemberlakuan syarat-syarat pada sebuah akad ada yang sah dan ada juga yang tidak sah untuk diperjanjikan. Adapun syarat yang tidak sah diperjanjikan disebut dengan syarat *fasid*. Hal ini dikatakan fasid karena berlakunya bertentangan dengan prinsip syariah sehingga dapat merugikan di antara para pihak.

#### 9. Akad dilihat dari segi formalitas

Akad dilihat dari segi formalitasnya antara lain:<sup>46</sup>

- a. Akad konsensual: yaitu akad yang untuk terciptanya sesuatu maka tidak diperlukan sebuah formalitas, melainkan hanya kata sepakat saja dapat diartikan bahwa akad itu sudah terjadi dan sudah sah asalkan tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akad menjadi tidak sah. Contohnya yaitu pernikahan untuk sahnya suatu pernikahan tidak bisa hanya dengan kesepakatan para pihak saja melainkan juga membutuhkan dua orang saksi sebagai syarat untuk membuat akad diwujudkan dan menjadi sah.
- c. Akad riil adalah akad yang mana terjadinya sebuah akad harus terdapat penyerahan riil dari sebuah objek yang dijadikan akadnya, dan akad ini

---

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 78.

belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum sebelum adanya penyerahan objek akad tersebut. contoh dari akad riil yaitu hibah, penitipan, kredit dan akad gadai.

10. Akad ditinjau dari segi maksud tujuan yang dicapai:

- a. Akad *al-Tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan.<sup>47</sup> Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat. Kepemilikan tersebut dapat terjadi selain karena kegiatan yang bersifat komersial (*tijarah*), juga karena adanya bantuan dari pihak lain atas dasar kebaikan.
- b. Akad *al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun termasuk akad ini adalah semua akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Selain itu akad lain yang terkait dengan kerjasama yaitu, *muzara'ah*, *musyaqah* dan *mukhabarah*.<sup>48</sup>
- c. Akad *al-ithlaq*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan tanggung jawab kewenangan kepada orang lain. Akad yang digunakan dalam hak ini adalah akad *wakalah*.
- d. Akad *at-tausiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu menjadi kewajiban pihak lain. Termasuk dalam kategori ini misalnya akad *kafalah*, *hawalah* dan *rahn*.<sup>49</sup>
- e. Akad *al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamankan seseorang kepada pihak lain. Misalnya melalui akad *wadiah*, seseorang dapat menitipkan sesuatu kepada pihak lain.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih muamalah*, hlm. 73.

<sup>48</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 21.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

## 11. Akad berdasarkan kewajiban mengganti atau tidaknya

Akad berdasarkan kewajiban mengganti atau tidaknya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda tersebut diterima oleh pihak kedua. Contoh akad ini adalah *qardh* yang mana pihak yang memiliki hutang memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya kepada pihak yang memberikan hutang.<sup>51</sup>
- b. Akad *amanah* yaitu akad yang mana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah ditangan pihak penerima, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali apabila terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak penerima barang. termasuk akad jenis ini antara lain akad penitipan, peminjaman, dan perwakilan.<sup>52</sup>
- c. Akad gabungan yaitu akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satunya dari segi *dhaman* dan unsur yang lainnya dari segi *amanah*. Adapun contoh akad ini adalah akad *rahn*, yang mana dalam akad *rahn* terdapat sebuah kewajiban untuk membayar hutang dan dari segi lain juga ada tanggung jawab terhadap barang yang digadaikan.

## F. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian. Dapat dikutip pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut: Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, hlm. 82.

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>53</sup>

### 1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* dimana penyusun akan melakukan penelitian terhadap data literatur guna mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait Sistem Kontrak dalam Bisnis Online di Indonesia.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan sistem kontrak ganda dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia. Secara normatif hukum kontrak/perjanjian yang berdasarkan KUHPerdara ternyata masih menimbulkan berbagai permasalahan dari segi aturan-aturan hukumnya apabila diterapkan dalam transaksi *E-commerce*. Penelitian penulis nantinya akan mencakup asas-asas hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi aturan hukum baik secara formil maupun materil. Sedangkan analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih dahulu, lalu dianalisis dan kemudian baru diuraikan secara cermat mengenai Analisis sistem Kontrak ganda dalam Transaksi *E-commerce* di Lazada berdasarkan ketentuan hukum dan yang dilakukan dalam praktek. Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998). hal. 43.

sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”.<sup>54</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal<sup>55</sup> (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).<sup>56</sup>

## 2. Sumber Data dan Subjek Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder,<sup>57</sup> yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Prosedur kontrak pasar online, kontrak online Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Kontrak dan *E-commerce* yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan analisis hukum kontrak dalam transaksi *E-commerce* di Indonesia.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm. 3

<sup>55</sup> Penelitian sejenis ini disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. hal. 10.

<sup>56</sup> Bismar Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.

<sup>57</sup> Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 14.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.<sup>58</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni: pengumpulan data secara kepustakaan. Peneliti mengumpulkan teori, serta fakta yang terjadi dalam jual beli online melalui kegiatan kepustakaan, baik secara *teks book* maupun bacaan online yang itu menjadi bagan dari sumber atau bahan penelitian tesis ini.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah dengan cara berpikir induktif dimana cara berpikir ini menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan Tesis ini, penulis akan mengklasifikasikan permasalahan ke dalam beberapa bab penelitian, adalah sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 23.

Bab II: Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang *E-commerce*, yang kedua tentang teori perjanjian, yang ketiga tentang teori akad, yang keempat tentang teori penyelesaian sengketa dan yang terakhir tentang model-model *e-commerce* di Indonesia.

Bab III: Dalam bab ini akan membahas tentang prosedur jual beli lazada dan metode penyelesaian permasalahan

Bab IV: Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang analisis sistem kontrak ganda pada transaksi jual beli online di lazada perspektif hukum islam serta hukum di Indonesia dan penyelesaian perselisihannya.

Bab V: PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil permasalahan dalam penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan terkait permasalahan dalam penelitian yang dilaksanakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis tentang Kontrak Ganda Pada jual beli *Online* bahwa pada dasarnya dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang, demikian juga halnya pada jual beli melalui media elektronik (*E-commerce*) yang menggunakan jaringan internet. Adanya jaringan internet dalam transaksi *ecommerce* dapat membuat proses jual beli atau hubungan hukum yang terjadi dapat menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana maka, secara hukum tidak ada perubahan konsep dalam suatu transaksi yang berlangsung.

1. *Marketplace* Lazada adalah sebuah lokasi jual beli produk dimana *seller* dan juga konsumen bertemu di suatu tempat. Seller akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh *E-commerce* dengan konsep *marketplace* Lazada. Adapun kontrak *market place* Lazada adalah kontrak atau perjanjian yang ditetapkan oleh lazada kepada seller atau penjual
2. Aspek prosedural yang dilakukan dalam proses jual beli secara konvensional sebenarnya tetap sama dengan prosedur yang dilakukan dalam jual beli dengan sistem *Online*. Hanya saja media dan internet yang lebih berperan besar dalam transaksi secara *Online*. Dalam transaksi jual beli secara *online* menghendaki proses yang terjadi adalah *nonface interaction* dan *nonsign*. Hal serupa juga terjadi pada transaksi jual beli melalui Lazada. Dokumen yang berupa dokumen *online* serta pembayaran yang melalui e-banking menjadi hal yang wajib.
3. Secara keseluruhan bahwa dari aspek procedural serta objek jual beli, jual beli yang dilakukan melalui lazada sesuai dengan asas-asas dalam hukum

perjanjian Islam. Serta dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Bisnis E-commerce Indonesia.

- 4 Dari sudut pandang penyelesaian sengketa yang terjadi, pihak Lazada sudah mengantisipasi dengan pasal yang khusus membahas tentang sengketa. Dimana APS menjadi opsi dalam menyelesaikan perselesaian yang mungkin terjadi. Namun untuk meminimalisir tentang perselisihan, Lazada memberikan opsi pilihan pengembalian produk terkait objek perselisihan tentang barang yang tidak sesuai pesanan, atau barang rusak sebelum diterima maka itu adalah tanggung jawab Lazada sebagai penyedia pasar *Online*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas permasalahan yang terjadi sangat kecil, hal ini bisa penulis simpulkan bahwa kontrak yang dibuat oleh pihak Lazada sudah mampu mengantisipasi permasalahan dalam jual beli *Online*.
- 5 Peran pemerintah dalam membuat peraturan kurang responsive. Peraturan yang ada sekarang masih parsial, bicara tentang jual beli elektronik menggunakan Undang –undang ITE, bicara tentang sistem transaksi elektronik menggunakan peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012, pengaturan tentang batas kewenangan *merchant* atau penyedia jasa elektronik menggunakan peraturan surat keputusan menteri. Belum ada aturan undang-unang yang utuh memayungi transaksi jual beli melalui media elektronik.

## **B. Saran**

Beberapa saran dari penulis terkait dengan transaksi jual beli di Lazada adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan kantor *Branch* (cabang) di setiap kota di Indonesia, hal ini menurut penulis dapat meningkatkan kredibilitas Lazada serta dapat memudahkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Sehingga komplain

serta penanganan perselisihan bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Karena selama ini masih terpaku pada usaha dengan *Customer Service* serta pada *Chat online* dengan pihak Lazada.

2. Agar layanan dalam complain tetap ditingkatkan demi kepuasan pelanggan
3. Layanan chat 24 jam harus diadakan sesuai dengan ketentuan.
4. Penambahan SDM agar urusan complain bias diurus secara cepat dan tuntas.
5. Belum tersedianya badan/lembaga pengawas *e-commerce* di Indonesia. saran penulis agar pemerintah segera membuat badan/lembaga khusus yang cocok dalam pengawasan dan menangani tentang jalannya *e-commerce* adalah Kemeterian Perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi, Susanti Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009). hlm. 21.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andasmita, Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, PT. Gramedia, Jakarta, 2009.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Darus, Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung, Alumni, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Dewi., Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Eko, Richardus., Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Faulidi, Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung.
- Ghofur, Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yoyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ghufuron, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Hanitijo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Gramata Publising, Depok, 2011.
- Lubis, Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mpenggunar Maju, Bandung, 1994.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016, hlm. 1.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Kosiur, David, *Understanding Electronic Commerce*, Microsoft press, Washington, 1997.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Marketplace Lazada Indonesia-2018*

- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhawan, Wawan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Mudjib, Abdul, *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1980.
- Muhwan, Wawan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Muljadi, Karitini.,Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Muttaqin, Azhar, *Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, lp. Universitas muhamadiyah, Malang, 2009.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Penggunasasmita, Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1992
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rahman, Abdul Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Riva, Veitzhal, dkk. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori ke Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Roestamy, Martin., Aal Lukmanul Hakim, *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Djupengguna Bogor.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Sahroni, Oni., M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, PT Citra Aditya, Bandung, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sohari., Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Soesilowati, Sri Mahdi, Surini Ahlan Sjarif., Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Tirmidzi, Sunan, *Kitab ash-shalah, Bab Ma Ja'a fi Fadhlis-Shalah*, ala an-Nabiy (Tuhfatul-Ahwardzi, jilid II.). Dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (terjemahan), Keira Publishing, Depok, 2015.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

### Tesis, Skripsi dan Jurnal:

- Apit Nurwidijanto, Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Puri Kencana Mulya Persada di Semarang, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007
- Daniel Alfredo Sitorus yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, Jurnal Hukum dipublikasikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2015.
- Dhea Hpenggunaringtyas, “Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bpunggung Lampung, 2017.
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'*, *Yuridika*: Volume 28 No 3, September-Desember 2013.
- Indra Tri Atmoko, “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.
- M. Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: 10-29, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2001.
- M Husni, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Mirsidik, “Penetapan Kebijakan Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Optimalisasi Investasi”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 2, April 2008, FH Unpar, Bandung.
- Rahadi Wasi Bintoro, “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2, mei 2010, Purwokerto: FH Unsoed.
- Ratih Dwi Suciani yang berjudul “Strategi Bersaing *E-commerce* dalam Pilihan Alternatif Strategi Generik (Studi Kasus Plasa.com)”, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta, 2010.
- Rini Handayani, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2 November 2007, FE Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Aletnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce),” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Unsoed, 2013,
- Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014.

Santonijs Tambunan, "Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli *E-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Hukum Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

**Website:**

<https://www.lazada.co.id/>

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media)

<https://business.idntimes.com/economy/yoshi/pertumbuhan-E-commerce-indonesia-1/full>

<https://www.liputan6.com/teknoread/3068210/ini-10-toko-online-terbaik-di-indonesia#>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170315104148-185-200219/peta-persaingan-situs-e-commerce-di-indonesia>

<https://id.techinasia.com/talk/temuan-menarik-dalam-persaingan-ecommerce>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/09/lazada-e-commerce-paling-ramaipengujung>.

<http://blog.lazada.co.id.co.id/mengulik-sejarah-jejak-perjalanan-lazada.co.id-Indonesia/>.

<http://iese.id/rambu-rambu-ite-di-era-ECommerce/>